

EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM MENGELOLA PAJAK AIR TANAH TAHUN 2018

Oleh : lisa amelia

lisaamelia2101@gmail.com

Pembimbing : Dr. H. Ali Yusri, MS

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study discusses how to evaluation the performance of the Pekanbaru City Government in managing the ground water tax in this case the Pekanbaru City Revenue Agency as a revenue support function. The purpose of this study is to find out how to evaluation the performance of the Pekanbaru City Government in managing ground water taxation and inhibiting factors evaluation the performance of the Pekanbaru City Government in managing groundwater tax.

The theoretical concept used in the study is performance evaluation with input, output and outcome indicators. This study uses qualitative research methods, with descriptive data review. In collecting data, researchers used interview, observation, and documentation techniques.

The study showed that the evaluation of the performance of the Pekanbaru City Government in managing ground water tax was not optimal. This is evidenced by the unachievement of the ground water tax target each year and is caused by the lack of seriousness of the Pekanbaru City Government in managing this ground water tax. However, there are also inhibiting factors that affect the performance of local governments in managing ground water taxes, namely the lack of staff, inadequate facilities and infrastructure, and the lack of community participation.

Keywords: Performance Evaluation, Groundwater Tax

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diterbitkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Kesanggupan Pemerintah Daerah dalam menggali pengoptimalan penerimaan daerah diharapkan mampu berjalan maksimal karena itu adalah kunci dari kelancaran pelaksanaan otonomi kebijakan.

Seperti yang telah disebutkan didalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 Tentang Pemerintahan Daerah sesuai dengan tujuan sentralisasi sumber pendapatan tetap yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan daerah otonom terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :
 1. Pajak Daerah
 2. Retribusi Daerah
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan;
 4. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- b. Pendapatan Transfer Lain – Lain
- c. Pendapatan Daerah yang Sah.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah. Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan terpenting bagi daerah, dan pajak daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

daerah. Didalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 mengenai pajak juga sudah diatur didalam pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang – Undang.

Pajak air tanah merupakan potensi bagi penerimaan pendapatan daerah. Pajak air tanah merupakan pajak yang cukup prospektif dimasa mendatang. Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah Air. Dalam melanjutkan kelangsungan kehidupan rumah tangga sehari-hari maupun kebutuhan proses industri sangat memerlukan ketersediaan air bersih yang memadai. Air menduduki urutan prioritas persyaratan penting dalam mendukung laju proses perkembangan suatu daerah. Jaminan kontinuitas ketersediaan air bersih yang memadai menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi masyarakat untuk datang bermukim dan aktivitas industri diwilayah tersebut. Laju pertumbuhan jumlah penduduk disertai akselerasi aktivitas industri di suatu wilayah, selalu berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan air bersih.

Perananan Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau yang cukup strategis memiliki akses yang lancar. Hal ini menunjukkan Kota Pekanbaru sebagai pusat kegiatan dibidang perekonomian maupun dibidang lainnya, serta merupakan pusat jalannya kegiatan pemerintahan untuk Provinsi Riau dan memiliki peluang dalam menggali potensi daerah sebagai sumber-sumber keuangan dan mengoptimalkan potensi daerah. Kota Pekanbaru merupakan kota yang terbilang pesat dan pengunjug yang setiap tahun semakin bertambah datang ke Kota Pekanbaru tentunya membutuhkan ketersediaan air bersih. Keadaan tersebut memotivasi masyarakat untuk mengambil air tanah dalam memenuhi kebutuhan air bersih mereka sehari – hari, terutama memenuhi kebutuhan dunia industri dalam jumlah yang besar. Fenomena tersebut

jelas akan dapat memberi keuntungan bagi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah diantaranya terdapat sumber pendapatan pajak air tanah. Dengan memperhatikan hal – hal tersebut oleh karenanya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah, pada pasal 1ayat :

1. Air tanah adalah air yang terdapat didalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
2. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
3. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
4. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
5. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan/ atau memanfaatkan air tanah.

Adapun aturan mengenai petunjuk pemungutan pajak dan nilai perolehan air tanah yang telah ditetapkan dengan peraturan walikota nomor 78 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak air tanah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru Bab II Pasal 2 disebutkan Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Pendapatan. Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, Pemerintah Daerah menerbitkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam mendata dan memungut pajak daerah merupakan kewenangan dan tanggungjawab badan pendapatan daerah kota pekanbaru selaku organisasi perangkat daerah (OPD) yang merupakan koordinator dan motor penggerak sebagai fungsi penunjang pendapatan, oleh sebab itu profesionalisme sangat dituntut dalam mengemban tanggungjawab dalam mengelola keuangan daerah tersebut. Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memobilisasi dana salah satunya dapat dilihat dari peningkatan penerimaan. Adapun fenomena-fenomena yang penulis temui yaitu :

1. Realisasi pajak air tanah yang tidak mecapai target

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Air Tanah

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2015	7.003.416.500	1.017.497.313	14,53
2.	2016	6.698.137.575	1.080.299.121	16,13
3.	2017	41.214.921.831	1.145.954.714	2,78
4.	2018	4.188.329.033	1.605.708.847	38,34

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Tahun 2019.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penerimaan pajak air tanah tidak pernah mencapai target setiap tahunnya. Penerimaan pajak air tanah tergolong rendah, mengingat air adalah salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup didunia ini yang tidak dapat dipisahkan, peranan air begitu penting Pajak daerah seperti pajak Kabupaten atau Kota sangat berperan penting untuk membantu lancarnya jalan roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dimaklumi karena penerimaan sumber terbesar APBN dan APBD saat ini berasal dari sektor pajak. Untuk mendukung perannya yang begitu besar , masyarakat di daerah diharapkan lebih peduli dan pengetahuan masyarakat harus ditingkatkan sehingga bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk pembangunan daerah.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak air tanah

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah pasal 3 menyatakan bahwa setiap air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah yang dipergunakan untuk usaha akan menjadi wajib pajak. Seperti usaha pencucian baju / laundry, pencucian kendaraan bermotor, rumah makan, rumah sewa / penginapan dan lain lain. Namun berdasarkan observasi yang penulis lakukan nyata nya dilapangan banyak jenis usaha – usaha tersebut yang tidak terdata oleh Bapenda Kota Pekanbaru dalam pengambilan air tanah. Ini disebabkan karna adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap telah diberlakukannya peraturan tentang pajak air tanah.

Berdasarkan fenomena – fenomena yang peneliti paparkan dilatar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang “**EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM MENGELOLA PAJAK AIR TANAH TAHUN 2018**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena – fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Mengelola Pajak Air Tanah Tahun 2018?
2. Apakah Faktor Yang Menghambat Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Mengelola Pajak Air Tanah Tahun 2018?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kota

Pekanbaru dalam mengelola pajak air tanah tahun 2018

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mengelola pajak air tanah tahun 2018

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang, seperti Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

c. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan peneliti, dan memeberikan infomasi yang berguna bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan.

D. Tinjauan Pustaka

1) Kerangka Teori

Evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja merupakan aktifitas dalam menajemen proses kebijakan yang dilakukan pada tahap pemantauan pelaksanaan, pengawasan, ataupun pertanggungjawaban. Setiap tahapan berisikan kegiatan pengumpulan dan analisis mengenai data dan informasi serta pelaporan tingkat perkembangan capaian hasil kegiatan pelaksanaan, ketetapan sistem dan proses pelaksanaan, dan ketetapan kebijakan serta akuntabilitas kelembagaan secara keseluruhan.

Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Untuk melakukan evaluasi diperlukan indikator kinerja, agar pelaksanaan kegiatan/program dapat diukur dengan baik. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu kegiatan/program, baik kuantitatif maupun

kualitatif, yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan, yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, output, outcomes, benefit, maupun impact sesuai dengan sasaran rencana kegiatan/program. Agar evaluasi dapat dilakukan dengan baik maka perlu dipersiapkan indikator kinerja, indikator kinerja kegiatan program/kegiatan meliputi:

- a. Masukan/Inputs
Semua jenis barang, jasa, dana, tenaga manusia, teknologi dan sumberdaya lainnya, yang perlu tersedia untuk terlaksananya kegiatan dalam rangka menghasilkan keluaran/output dan mencapai sasaran tujuan suatu kegiatan/program.
- b. Keluaran/outputs
Sasaran kuantitatif atau kualitatif yang dicapai dari suatu kegiatan selama dan setelah kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Hasil/outcomes/results
Kondisi yang menunjukkan telah tercapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau kondisi yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
- d. Manfaat/benefits
Hal yang diharapkan akan dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi, tepat waktu, tepat sasaran)
- e. Dampak/impacts
Akibat dari hasil pelaksanaan kegiatan/program terhadap masyarakat dan lingkungannya secara politik, ekonomi, sosial, dan ekologis yang dapat diketahui dengan membandingkan kondisi

sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program/kegiatan atau dengan membandingkan kondisi “dengan” (with) dan “tanpa” (without) kegiatan/program.

Evaluasi juga bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, dimaksudkan:

1. Memberikan umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi/ misi/ sasaran yang telah ditetapkan
2. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yang ada
3. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan.

Dari penjelasan yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi dimaksudkan untuk melihat tingkat keberhasilan program dengan mengetahui capaian tujuan dengan melihat dampak langsung terhadap sasaran program dan dari analisis pelaksanaan program akan dapat diketahui apakah sesuai dengan standar program atau menyimpang dari apa yang telah direncanakan.

Kinerja organisasi

Menurut Amstrong dan Baron kinerja suatu organisasi merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi. Kinerja organisasi

adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Menurut Indra Bastian menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Kinerja merupakan perbandingan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dengan standar yang telah ditentukan. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai oleh seseorang baik kuantitas maupun kualitas sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Prestasi kerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator, tolak ukur kinerja dan target kinerja, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 93. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan dengan indikator meliputi masukan, keluaran, dan hasil. Capaian kinerja yang menjadi tolak ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. Target kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. menyatakan pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Sedangkan menurut Prof. Dr. Mjh Smeets pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang menurut norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan beberapa definisi pajak tersebut diatas, maka dapat dipahami beberapa unsur pajak yaitu :

1. Iuran pada negara
2. Dapat dipaksakan
3. Dipungut berdasarkan undang-undang
4. Tidak mendapatkan prestasi kembali
5. Digunakan untuk menjalankan fungsi Negara
6. Untuk kepentingan umum

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintah, baik dalam fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi maupun kombinasi antara keempatnya. Perpajakan sebagai suatu kewajiban warga negara yang diatur oleh undang-undang dasar 1945 pasal 23A, sebagaimana disebutkan oleh Rochmat Soemitro, terdapat beberapa asas dalam bidang perpajakan yang mendasari serta mendukung suatu peraturan, baik berupa falsafah maupun prinsip Asas keadilan, Asas yuridis, Asas kesesuaian dengan tujuan, Asas non-diskriminasi, dan Asas ekonomi.

E. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian sehingga sebuah penelitian dapat dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang diamati dan memberikan data dan informasi, serta yang mengerti akan permasalahan yang akan diteliti. Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun informannya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
2. masyarakat pengguna air tanah untuk usaha

Jenis Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.¹ Data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung melalui wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan penelitian di lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi maupun data seakurat dan seobyektif mungkin, sehingga dapat menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun landasan guna memperjelas permasalahan yang diteliti yang diperoleh

dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh secara tidak langsung, berupa dokumen, catatan seperti literatur, laporan-laporan, dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kinerja

Dalam mendata dan memungut pajak air tanah merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari badan pendapatan daerah (bapenda) kota pekanbaru. namun dalam relaitsnya saat ini bapenda kota pekanbaru belum mencapai target penerimaan pajak air tanah yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi mengingat tujuan Evaluasi adalah untuk rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Evaluasi menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim ataupun individu. Evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan dan proses pelaksanaan kinerja. Kinerja dapat dijadikan sebagai prestasi yang dapat dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu. Dengan kinerja, organisasi dapat mengetahui sampai ketinggian berapa organisasi tersebut berhasil atau tidaknya dalam menjalankan amanahnya.

Di dalam penelitian ini terdapat 3 indikator yang menjadi acuan di dalam evaluasi kinerja yang di jadikan sebagai tolak ukur dari penelitian ini yaitu, input, output dan outcome.

¹ hlm. 128-129

1. Input

Evaluasi masukan bermanfaat untuk membimbing pemilihan strategi program dalam memspesifikasikan rancangan prosedur. Informasi dan data yang terkumpul dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam keterbatasan yang ada. Input bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia dalam mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran yang dibentuk dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai sumber yang mana sumber tersebut akan membawa pengaruh terhadap pelaksanaannya. Sumber daya yang dimaksud dapat berwujud sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

“sumber daya manusia yang sekarang kami miliki dirasa sudah cukup berkompeten dalam melaksanakan tugasnya, karna kami juga memberikan pelatihan kepada apatur pajak air tanah berupa bagaimana cara penghitungan pajak air tanah, menggunakan meteran, dan pemungutan pajak”. (hasil wawancara peneliti dengan bapak Welly Amrul, SH, Msi selaku Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Juli 2019 di kantor Bapenda Kota Pekanbaru)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pihak Bapenda Kota Pekanbaru telah memberikan pelatihan kepada aparatur pajak air tanah dimana pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kecakapan dari sumber daya tersebut, sehingga Sumber Daya Manusia menjadi unsur utama dalam aktifitas kegiatan baik secara individual maupun organisasi. Peran dan pentingnya Sumber Daya Manusia dalam sebuah organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan.

“meskipun kendaraan operasional yang tersedia tidak sebgus dan tidak nyaman kendaraan pejabat yang ada, namun ini tidak menjadi alasan bagi kami untuk menggali potensi pajak air tanah.”(hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rusdi Indra Sakti, SE selaku Kepala Subbidang penagihan Bapenda Kota Pekanbaru pada tanggal 19 Juli 2019 di kantor Bapenda Kota Pekanbaru)

Hal yang sama juga dikatakan oleh salah satu personel lapangan Bapenda Kota Pekanbaru, berikut hasil wawancaranya:

“kendaraan operasional yang tersedia menurut saya kurang memadai. Sementara dengan kondisi sarana yang memadai tidak memungkinkan untuk kami melakukan pekerjaan secara maksimal dengan jarak tempuh pekanbaru yang luas”(hasil wawancara peneliti dengan bapak Yogi Pranata, SE selaku personel lapangan Bapenda Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Juli 2019 di kantor Bapenda Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasaran yang ada di Bapenda Kota Pekanbaru kurang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung dalam kinerja pegawai Bapenda Kota Pekanbaru dalam mengelola pajak air tanah. Jika sarana dan prasarana yang tersedia kurang memadai tentu berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam memantau usaha yang menggunakan air tanah menjadi kurang efektif. Sedangkan untuk dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, suatu organisasi memerlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya.

“tidak ada anggaran khusus untuk mengelola pajak air tanah ini. Anggaran yang disediakan mencakup untuk seluruh pajak daerah yang ada di kota pekanbaru. Berapapun besaran anggaranyang ada, cukup tidak cukup ya kami cukup-cukupkan”(hasil wawancara peneliti

dengan bapak Welly Amrul, SH, Msi selaku Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Juli 2019 di kantor Bapenda Kota Pekanbaru)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa tidak adanya dana yang dikhususkan untuk mengelola pajak air tanah, anggaran yang disediakan hanya anggaran untuk keseluruhan pajak daerah yang ada di Kota Pekanbaru. Dana atau anggaran merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa adanya anggaran yang memadai, akan sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Dengan terbatasnya anggaran yang tersedia, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap hasil tujuan yang akan diperoleh. Karna pada dasarnya anggaran sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pegawai dalam mengelola pajak air tanah.

2. Output

Output adalah mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, apakah suatu pelaksanaan tujuan dan sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka akan semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Output dapat dilakukan dengan membuat definisi operasional dan mengukur kriteria pengukuran yang telah dicapai, melalui pengumpulan nilai dari stakeholder. Analisis output ini diperlukan pembandingan antara tujuan yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil tujuan dan sasaran yang dicapai.

“pendataan wajib pajak air tanah hampir merata di seluruh kota pekanbaru, namun belum semua masyarakat yang menggunakan air tanah yang mampu tercover. Meskipun dengan keterbatasan

sumber daya yang kami miliki tidak menjadi alasan bagi kami untuk tidak terus menggali potensi-potensi pajak air tanah yang ada di kota pekanbaru” (hasil wawancara peneliti dengan bapak Welly Amrul, SH, Msi selaku Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Pekanbaru pada tanggal 10 juli 2019 di kantor Bapenda Kota Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Bapenda Kota Pekanbaru menyadari bahwa masih banyak wajib pajak air tanah di Kota Pekanbaru belum terdata dan perlu pendataan secara keseluruhan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas pajak air tanah. Dalam hal ini dapat dilihat dari kelompok sasaran belum semua masyarakat pengguna air tanah yang mampu tercover atau tergambar oleh Bapenda kota Pekanbaru, namun Bapenda kota pekanbaru akan terus mendata secara keseluruhan pengguna air tanah di setiap tahunnya, dengan harapan mampu memaksimalkan potensi-potensi pajak air tanah di Kota Pekanbaru sehingga jumlah wajib pajak bertambah yang akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan pajak air tanah.

3. Outcome

Outcome (dampak) yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan indikatornya ada atau tidaknya perubahan pada target sasaran, seberapa besar perubahan kelompok sasaran dan seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun sasaran yang akan dicapai Bapenda Kota Pekanbaru yaitu

tercapainya target pendapatan pajak daerah.

Tabel 2
Target dan Realisasi Pajak Air Tanah

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	persentase
1.	2015	7.003.416.500	1.017.497.313	14,53
2.	2016	6.698.137.575	1.080.299.121	16,13
3.	2017	41.214.921.831	1.145.954.714	2,78
4.	2018	4.188.329.033	1.605.708.847	38,34

Sumber : Bapenda Kota Pekanbaru Tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi pajak air tanah setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun tidak pernah mencapai target. Uraian data tabel ini dapat diketahui bahwa penerimaan pajak air tanah yang dikelola oleh Bapenda Kota Pekanbaru belum sepenuhnya optimal. Pajak daerah merupakan salah satu penerimaan terpenting bagi daerah, dan pajak daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat daerah. Jika di lihat dari hasil realisasi setiap tahunnya Bapenda Kota Pekanbaru harus bekerja maksimal untuk mencapai target yang telah di tetapkan. Ada pun sistem yang di gunakan Bapenda Kota Pekanbaru di dalam pemungutan pajak air tanah yaitu *official assessment system* seperti hasil wawancara berikut :

“kita menggunakan official assessment system yaitu kita yang menetapkan berdasarkan angka-angka, disini kita tidak asal-asal menetapkan karna telah ada dasar-dasar hitungnya. Namun kita tetap menggunakan meteran untuk mengukur pemakaian air tanah, kita juga punya analisa kita bisa cek ke lapangan agar tidak terjadi kekurangan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Jika ditemukan kurang bayar dilapangan kita bisa minta sisa dari kurang bayar tersebut.” (hasil wawancara peneliti dengan bapak Welly Amrul, SH, Msi selaku Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Pekanbaru pada tanggal

10 juli 2019 di kantor Bapenda Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pemungutan pajak air tanah pihak bapenda kota pekanbaru menggunakan *official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak. Untuk menghindari kecurangan dalam membayar pajak, Bapenda Kota Pekanbaru menggunakan meteran untuk mengukur penggunaan air tanah terhadap wajib pajak. Jika ditemukan kurang bayar terhadap wajib pajak tersebut pihak bapenda kota pekanbaru hanya meminta sisa dari kekurangan pembayaran pajak tanpa memberikan sanksi atau denda terhadap wajib pajak. Oleh karena itu tingkat kepatutan dan kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajak sangat penting agar realisasi mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Faktor-Faktor Penghambat Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dalam Mengelola Pajak Air Tanah Tahun 2018

Kinerja Bapenda Kota Pekanbaru dalam mengelola pajak air tanah dapat dikatakan berhasil jika dalam penerimaan pajak yang sudah ditargetkan sesuai ketentuan dapat terealisasikan penerimaan pajaknya sesuai dengan kondisi dilapangan. Realisasi penerimaan pajak tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pekanbaru dan juga untuk kegiatan pembiayaan pembangunan daerah. Akan tetapi target pajak yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan realisasi penerimaan pajak. Pajak yang diterima Bapenda Kota Pekanbaru masih jauh dibanding target yang ditentukan. Namun ada beberapa faktor yang menghambat kinerja Bapenda Kota Pekanbaru dalam mengelola pajak air

tanah. Berikut faktor yang menghambat Evaluasi Kinerja Bapenda Kota Pekanbaru dalam mengelola pajak air tanah:

a) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana adalah fasilitas kerja yang dibutuhkan, baik berupa peralatan ataupun perlengkapan dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas kerja yang berhubungan dengan teknologi merupakan salah satu unsur yang penting dalam rangkaian kinerja yang dimiliki oleh setiap individu dalam organisasi. Sebab dengan dimilikinya fasilitas kerja yang berteknologi juga dapat menyenangkan dan menghapus kebosanan dalam diri individu.

Tabel 3
Daftar Kendaraan Operasional
Bapenda Kota Pekanbaru

No.	Jenis	Banyaknya
1.	Nissan Navara	1
2.	ISUZU NHR 55 C/O	1
3.	ISUZU NHR 71 C/O	1
4.	TOYOTA INNOVA G	2
5.	TRUCK CRANE HINOMAIN BASKET	1
6.	Avanza Veloz 1.5	1
7.	Hilux Pick Up	1
8.	SUZUKI gc 415	3
9.	TOYOTA KIJANG MP	1
10.	TOYOTA PICK UP	1
11.	HONDA SUPRA 125	4
12.	HONDA REVO	5
13.	HONDA MEGA PRO	2
TOTAL		23

Sumber: Bapenda Kota Pekanbaru Tahun 2019

Kelengkapan sarana dan prasarana tentunya jadi pendukung dalam suatu pekerjaan khususnya bagi petugas pemungut pajak atau personel lapangan dan lengkapnya alat-alat yang dibutuhkan serta kelengkapan dalam memungut pajak air tanah. Kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia akan membuat pekerjaan tidak dapat dikerjakan dengan baik dan maksimal.

b) Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari organisasi. Faktor sumber daya manusia yaitu kemampuan yang dimiliki oleh manusia dalam organisasi sebagai pendorong keberhasilan organisasi tersebut. Tentu untuk menghasilkan tujuan sesuai dengan yang diharapkan dibutuhkannya peran petugas yang kompeten di bidangnya. Apakah sumber daya manusia yang terlibat dalam mengelola pajak ini mengetahui dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya secara maksimal agar hasil merata kesegala kelompok yang ada. Seperti yang dijelaskan dalam hasil wawancara berikut ini:

“jumlah pegawai tentunya sangat mempengaruhi dalam mengelola pajak air tanah. Saat ini jumlah pegawai dalam mengelola pajak air tanah hanya 7 orang saja, 5 orang untuk pelayanan administrasi dan 2 orang personel lapangan. Minimal setidaknya kami membutuhkan 15 orang pegawai. Dengan jumlah pegawai yang hanya sedikit, tentu tidak mencukupi untuk mengelola pajak air tanah ini” (hasil wawancara peneliti dengan bapak Welly Amrul, SH, Msi selaku Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Juli 2019 di kantor Bapenda Kota Pekanbaru)

Hal yang sama juga disampaikan oleh kepala subbidang penagihan pajak daerah Bapenda Kota Pekanbaru, berikut hasil wawancaranya:

“secara spesifik memang tidak diatur berapa jumlah pegawai, namun berdasarkan pengamatan kami setiap tahun usaha yang menggunakan air tanah semakin banyak dan juga kota pekanbaru ini juga cukup luas tentunya kami membutuhkan jumlah pegawai yang cukup. Saat ini jumlah pegawai yang tersedia dirasa masih kurang dalam mencapai tujuan.” (hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rusdi Indra Sakti, SE selaku Kepala Subbidang penagihan

Bapenda Kota Pekanbaru pada tanggal 19 Juli 2019 di kantor Bapenda Kota Pekanbaru)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya sumber daya manusia di bapenda kota pekanbaru. Namun dengan jumlah pegawai tersebut belum mencukupi untuk melakukan kegiatan dilapangan yang seharusnya dilakukan dengan jumlah 15 orang pegawai namun dalam realitasnya hanya dilakukan dengan jumlah 7 orang pegawai. Dari segi kuantitas, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam capaian tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Sumber daya manusia menjadi hal yang penting karna jika jumlah sumber daya manusia nya tidak terpenuhi bagaimana dalam mengelola pajak air tanah sesuai dengan yang diharapkan. Peran sumber daya manusia sangat besar dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan dan sasaran Bapenda Kota Pekanbaru. kekurangan aparatur ini menjadi hal yang membawa dampak buruk bagi Bapenda Kota Pekanbaru dalam mengelola pajak air sehingga tidak mampu memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Jika sumber daya manusia untuk melaksanakan tujuan dan sasaran tidak memadai maka dalam pencapaian tujuan dan sasaran akan mengalami kesulitan.

c) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang dimaksud disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk ikut dan aktif dalam menghadapi dan menanggapi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah agar tujuan dapat tercapai. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai, bagaimana peran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam

membayar pajak. Meningkatnya jenis-jenis usaha di Kota Pekanbaru menyebabkan terjadinya pengambilan air tanah yang tidak terdata. Berikut ini hasil wawancara penulis :

“yah siapapun orangnya namanya juga manusia dalam membayar pajak pastilah merupakan suatu beban bagi mereka, tapi dengan kita terus bersosialisasi mungkin nantinya ada kontribusi dan kesadaran mereka dalam membayar pajak”(***hasil wawancara peneliti dengan bapak Welly Amrul, SH, Msi selaku Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Juli 2019 di kantor Bapenda Kota Pekanbaru)***)

Hal yang sama juga disampaikan oleh pegawai bidang penagihan pajak air tanah Bapenda Kota Pekanbaru:

“partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap capaian tujuan, semakin tinggi partisipasi masyarakat maka akan semakin tinggi pula pendapatan pajak yang kita terima”(***hasil wawancara peneliti dengan Bapak Rusdi Indra Sakti, SE selaku Kepala Subbidang penagihan Bapenda Kota Pekanbaru pada tanggal 19 Juli 2019 di kantor Bapenda Kota Pekanbaru)***)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak masih tergolong rendah. Penulis menilai sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Pekanbaru belum memberikan dampak yang besar bagi masyarakat selaku wajib pajak untuk berkontribusi lebih terhadap kewajibannya, hal ini tentu menjadi tantangan bagi Bapenda Kota Pekanbaru dalam mengelola pajak air tanah. Meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi hal yang penting di dalam mengelola pajak, sehingga sosialisai yang dilakukan harus mampu mendorong masyarakat untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- 1) Input dapat disimpulkan bahwa dari evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mengelola pajak air tanah tahun 2018 belum terlaksana dengan baik karena masih kurangnya sumber daya manusia atau pegawai dalam mengelola pajak air tanah, minimnya anggaran yang tersedia dan masih kurang memadainya sarana dan prasarana pada Bapenda Kota Pekanbaru serta kondisi ruangan dan tata letak yang masih kurang efektif dan efisien.
- 2) Output dapat disimpulkan bahwa dari Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru belum optimal. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang belum tercover dengan baik dan masih besarnya wajib pajak yang belum terdata, serta pemungutan yang dilakukan tidak merata, hanya wajib pajak yang beskala besar saja sehingga penerimaan pajak tidak mencapai target.
- 3) Outcome dapat disimpulkan bahwa dari evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mengelola pajak air tanah ini belum memberikan hasil yang efektif karena tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap pendapatan pajak air tanah setelah upaya yang dilaksanakan oleh Bapenda Kota Pekanbaru.

B. Saran

- 1) Pemerintah harus segera memaksimalkan dalam mengelola pajak air tanah dengan mengupayakan memberikan dukungan dan menyediakan sumber daya sesuai dengan yang dibutuhkan dalam mengelola pajak air tanah ini maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Bapenda Kota Pekanbaru akan

berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

- 2) Kinerja dari Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mengelola pajak air tanah belum optimal, maka dari itu diharapkan kepada aparat Bapenda Kota Pekanbaru dapat memperbaiki atau meningkatkan kinerja sehingga kelompok sasaran pajak air tanah dapat tercover secara keseluruhan.
- 3) Sebaiknya Bapenda Kota Pekanbaru lebih meningkatkan kinerjanya melalui sosialisasi kepada masyarakat secara merata, ini merupakan salah satu pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan pajak air tanah. Hal ini antara lain menyangkut bagaimana merubah persepsi masyarakat terhadap pentingnya pajak sehingga masyarakat akan lebih berkontribusi terhadap pembayaran pajak, serta memahami bahwa pajak daerah juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat daerah bukan hanya tugas pemerintah saja melainkan juga harus ada peran dan partisipasi dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mulyono Yumari. *Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran*. (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Hanif Nurcholis. *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*. (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009)
- Wibowo. *Manajemen Kinerja*. (PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Irham Fahmi. *Manajemen Kinerja: Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas. *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan*

- Tata Cara Perpajakan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010)
- Sudarsono, *Aturan Bea Materai dan Kebijakan Pajak*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013),

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 119 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dokumen

- Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
- Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022

Media Online

- File:///D:/Document/Pengajuan%20judul/Jurnal%20air%20bawah%20tanah/89-169-1-Sm.Pdf. (Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2019)
- File:///D:/Document/Pengajuan%20judul/Jurnal%20air%20bawah%20tanah/140-753-1-Pb.Pdf. (Diakses Pada Tanggal 10 Maret 2019)